

## Kesulitan Penyandang Tunarungu Dalam Melakukan Pembuatan Akta Tanah Ditinjau Dalam Perspektif Hukum

Garin Dinda Azzalea<sup>1</sup>, Shafiyah Nur Azizah<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Universitas Negeri Semarang dan [dindalea08@students.unnes.ac.id](mailto:dindalea08@students.unnes.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Negeri Semarang dan [Shafiyahnurazizah16@students.unnes.ac.id](mailto:Shafiyahnurazizah16@students.unnes.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Received 02 Desember 2022

Revised 06 Desember 2022

Accepted 07 Desember 2022

#### Kata Kunci:

Tunarungu, Perlindungan Hukum, Jual Beli Tanah, Notaris.

#### Keywords:

*deaf, legal protection, sale and purchase of land, notary public*

### ABSTRAK

Pengampunan merupakan perlindungan yang diberikan untuk seseorang yang dianggap tidak cakap dalam hukum. Pada pasal 433 KUHP data Setiap orang yang dewasa, yang merasa dalam keadaan mata gelap (buta), gila, dan dungu harus ditaruh di bawah pengampunan, walaupun ia sesekali cakap dalam menggunakan pikirannya. Serta seseorang yang boros juga dapat di taruh di bawah pengampunan. Namun keabsahan seorang disabilitas di dalam melakukan perbuatan hukum, masih kurang jelas bagaimana kecakapan serta perlindungan hukumnya, termasuk disabilitas tunarungu yang di hadapan notaris di berikan perlindungan berupa pengampunan yang sebenarnya di dalam UU tidak dijelaskan lebih detail mengenai tunarungu yang masuk ke dalam pengampunan atau tidak, sehingga penyandang disabilitas dapat mengajukan surat permohonan pengampunan maupun tidak. Pada tujuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada penyandang tunarungu (disabilitas) agar dapat memperoleh haknya (berupa akta) di hadapan notaris, ketika membuat suatu perbuatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan undang-undang. Penelitian ini dilakukan agar harapannya memperoleh jawaban yang jelas mengenai keabsahan seorang disabilitas tuna rungu dalam membuat akta tanah atas namanya sendiri.

### ABSTRACT

*amnesty is a protection given to someone who is considered incompetent by law. Article 433 of the civil code stated that every adult who feels that they are in a state of visually impaired, mentally deranged, and stupid must be put under guardianship, even when they are occasionally capable of using their mind. As well as someone immoderate can also be put under guardianship. However, the validity of a person with a disability in carrying out legal actions, it is still unclear on how the law could protect them, including people with deaf disabilities who are given protection in the presence of a notary in a form of an actual assistance in the act, which was not explained if deaf disabilities people are provided with legal protection or not, people with disabilities is encourage to submit a letter for amnesty or not if they do not want to. This research is a normative research that examines and analyzes the main issue of the law. This research was also conducted in hopes of obtaining a clear answer regarding can a person with a hearing disabilities have their own land certificate.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



*Corresponding Author:*

Name: Garin Dinda Azzalea dan Shafiyah Nur Azizah

Institution: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Email: [dindalea08@students.unnes.ac.id](mailto:dindalea08@students.unnes.ac.id) dan [Shafiyahnurazizah16@students.unnes.ac.id](mailto:Shafiyahnurazizah16@students.unnes.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki penduduk yang beragam dan merupakan negara kepulauan. Masyarakat Indonesia berasal dari berbagai latar belakang. sehingga terdapat berbagai perbedaan antar masyarakat di Indonesia yang berbagai strata sosial dan penduduknya. Perbedaan-perbedaan ini dapat dilihat dari cara setiap manusia berbeda satu sama lain: agama, ras, suku, agama, warna kulit, warna rambut, dan bahkan bentuk tubuh hanyalah beberapa contoh. Namun, terlepas dari semua perbedaan tersebut, Tuhan menciptakan setiap manusia di dalam dunia sebagai sosok makhluk yang sempurna dari pada makhluk Tuhan lainnya. Manusia telah diberikan kelebihan dalam hal akal pikiran dibanding dengan makhluk hidup lainnya, sehingga manusia mampu untuk menyeimbangkan hidup dengan sebaik-baiknya. Namun, ada individu yang kurang beruntung di setiap kesempurnaan ini yang menderita kekurangan fisik dan disebut sebagai penyandang cacat atau disabilitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “disability” berasal dari bahasa Inggris “disability” yang artinya “keterbelakangan” atau “kekurangan” yang ada baik secara mental maupun fisik sehingga membatasi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatannya sehari-hari. Menurut konvensi tentang Hak - hak Penyandang disabilitas atau biasa disebut dengan CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) dalam konvensi ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas terdiri dari mereka yang mengalami Menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang juga dikenal sebagai CRPD (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas), seseorang dianggap menyandang disabilitas jika ia dibatasi dalam hal fisik, mental, sensorik, atau kemampuan intelektual. yang membuat mereka sulit untuk terlibat dalam aktivitas yang mereka inginkan. Hal tersebut merupakan suatu penghalang bagi penyandang disabilitas untuk dapat melakukan suatu aktivitas maupun kegiatan yang produktif serta penyandang disabilitas menjadi terhalang untuk dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Akibatnya, penyandang disabilitas membutuhkan fasilitas khusus yang dapat memudahkan mereka dalam berpartisipasi dengan semangat penuh dan produktif didalam kehidupan sosial menurut persamaan hak dalam situasi seperti ini.. Penyandang disabilitas di atur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang diundangkan oleh negara untuk memenuhi keinginan penyandang disabilitas agar dapat mempergunakan haknya<sup>1</sup>.

Pada kehidupan kita sehari-harinya, penyandang disabilitas tidak hanya mencakup penyandang disabilitas fisik, tetapi juga siapa saja yang mengalami kesulitan berinteraksi dengan orang lain dan berkontribusi penuh kepada masyarakat untuk jangka waktu yang lama. UU Penyandang Disabilitas memberikan penjelasan lebih mendalam tentang jenismorang yang memiliki keterbatasan atau disabilitas menurut Pasal 4 ayat (1). Yang pertama terdapat penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas ini dapat ditandai dengan tingkat kecerdasan berada di bawah rata-rata sehingga terganggunya fungsi pada pikiran sehingga membuat lambat dalam belajar, *down syndrome*, dan lainnya. Kemudian ada orang yang mengalami disabilitas karena

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” *Jakarta: Sekretariat Negara* (2016).

gangguan mental atau otak yang menciptakan mereka tidak dapat bekerja secara normal emosi, pikiran, dan perilakunya. Yang ketiga terdapat penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas ini mengalami gangguan atau memiliki keterbatasan fungsi pada salah satu panca inderanya, contohnya seperti disabilitas wicara, disabilitas netra, dan disabilitas tunarungu. Dan yang terakhir penyandang disabilitas fisik, yang dimana fungsi gerak terhadap fisiknya terganggu. contohnya seperti lumpuh layu, amputasi, stroke, ataupun cerebral palsy.

Setiap orang, bahkan penyandang disabilitas, berhak untuk dapat menjadi subjek hukum dalam setiap perbuatan hukum. Hal ini tertuang dalam huruf b pasal 9 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang menyebutkan didalam salah satu hal yang termasuk dalam keadilan & perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas adalah: Hak dapat diakui sebagai subjek hukum. Semua pihak yang mendukung hak dan kewajiban serta menjalankan hubungan hukum adalah subjek hukum. Sesuai dengan yang telah ditentukan menurut Pasal 1320 KUH Perdata, subjek hukum harus dapat dipenuhi beberapa syarat dalam suatu pembuatan perjanjian termasuk perjanjian pembuatan akta tanah. Dalam pasal tersebut terdapat beberapa persyaratan untuk dapat diterima atau sah nya dalam suatu perjanjian, yaitu terdapat kata sepakat, kecakapan Ketika bertindak, menurut hal tertentu, serta causa yang halal. Namun dalam penelitian ini hanya penyandang disabilitas sensorik, tunarungu yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Untuk rumusan masalah yang diperuntukan untuk penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah bentuk dalam perlindungan hukum bagi tunarungu dalam melakukan pembuatan akta tanah dihadapan notaris serta bagaimana bentuk kecakapan bertindak bagi penyandang tunarungu dalam melakukan pembuatan akta dihadapan notaris.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Disabilitas

Di dalam undang-undang no. 8 tahun 2016 menjelaskan mengenai disabilitas dengan cara formal, tapi di dalam undng-undang tidak di temukan kata disabilitas sehingga hanya terdapat kata penyandang disabilitas<sup>2</sup>. Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mengalami suatu keterbatasan mental, fisik, intelektual, dan sensorik sehingga ia lambat untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya karena mengalami kesulitan, untuk berinteraksi secara penuh dan efektif dengan orang lain atau masyarakat sekitarnya. kata disabilitas merupakan istilah bahasa inggris yang berarti disability. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "disability" berasal dari kata bahasa Inggris "disability" yang berarti "keterbelakangan" atau "kekurangan" yang ada baik secara mental maupun fisik sehingga membatasi kemampuan seseorang untuk mengikuti kegiatan atau aktivitas tertentu. Beberapa ahli, seperti John C. Maxwell, mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai seseorang yang mempunyai kelainan atau yang dapat mengganggu aktivitas.

### 2.2 Tuna Rungu

Tunarungu merupakan gangguan yang terjadi di panca indra pendengar sehingga tidak dapat mendengarkan suara bunyi dengan sempurna atau tidak dapat mendengarkan suara sama sekali. kata Adreas Dwidjosumarto mengatakan seorang yang tidak mampu mendengarkan suara dengan jelas atau tidak mampu mendengar dikatakan sebagai tunarungu. Kata "tuli" berasal dari kata "tuna" (yang berarti kurang) dan "rungu" (yang berarti mendengar). Sehingga penyandang tunarungu terbagi menjadi 2 kelompok tunarungu dan kurang dengar. Seorang tunarungu tidak

---

<sup>2</sup> D Ashar et al., "Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum,"  
Diterbitkan Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2019).

dapat mendengar sama sekali karena panca indera pendengarannya telah rusak parah, sehingga tidak dapat mendengarkan suara. Kurang dengar merupakan seseorang yang panca indranya mengalami kerusakan tetapi bisa mendengar dan masih tetap berfungsi walaupun tidak menggunakan alat pendengar. Dengan cara bahasa isyarat untuk dapat berkomunikasi, sehingga abjad jari dipatenkan dengan internasional dengan tiap-tiap negara berbeda<sup>3</sup>.

### 2.3 Jual Beli Tanah

Tanah merupakan hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Karena memiliki peran yang penting bagi kehidupan tanah memiliki nilai dan sifatnya yang permanen untuk dapat menjadi investasi tabungan yang akan datang atau masa depan, dengan nilai yang semakin lama akan naik dan menjadi mahal Ketika di jual belikan ke pada orang lain. Jika ingin melakukan jual beli tanah harus memenuhi syarat materiil<sup>4</sup>. Sehingga Ketika syarat materiil jual beli tanah tersebut terpenuhi maka dapat di lanjutkan pemenuhan syarat formil jual beli tanah tersebut sehingga akan dapat di perjual belikan jika semua syarat-syaratnya telah terpenuhi.

### 2.4 Hak Kepemilikan Atau Hak Milik

Hak kepemilikan menurut islam sebagai sebuah ujian. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pengertian Hak Milik tertuang dalam pasal 20 ayat (1) UUPA. Kata turun-menurun dapat diartikan bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang hak, akan tetapi apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Padahal kata "terkuat" merujuk pada kenyataan bahwa hak milik atas tanah dapat dibebani oleh hak atas tanah lainnya, seperti hak guna bangunan, hak pakai hasil, dan hak lainnya. Harus ada kompensasi untuk hak memiliki tanah ini. Selain itu, istilah "sepenuhnya" menunjukkan bahwa pemegang hak milik atas tanah memiliki wewenang yang luas atas bagaimana mereka menggunakan tanah mereka.

### 2.5 Notaris

Notaris merupakan profesi yang membela kebenaran dan memberikan keadilan dengan harus selalu berbuat positif agar dapat di kerjakan dengan hati yang ikhlas dan baik, karena profesi ini merupakan profesi yang terhormat dan mulia (*officium nobile*)<sup>5</sup>. karena banyak sekali yang bekerja di bidang notaris sehingga ada beberapa notaris atau oknum yang kurangnya berhati-hati dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga ia harus bertanggung jawab apa yang ia kerjakan. Notaris merupakan pejabat umum di saat ia sedang menjalankan jabatannya.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk dapat memahami isi fenomena tentang apa yang terjadi atau dialami subjek penelitian<sup>6</sup>. Sedangkan pendekatan yang digunakan bersifat empiris yang berdasarkan pengalaman, empiris dapat diperoleh dari penemuan, percobaan, dan juga dari pengamatan yang pernah atau telah dilakukan. Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan yaitu data primer dan juga data sekunder. ruang lingkup dalam penelitian ini menggunakan materi yang berada di internet dengan

<sup>3</sup> Fifi Nofia Rahmah, "Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasinya," *Quality* 6, no. 1 (2018): 1–15.

<sup>4</sup> Riza Wijayanti, "Pengaruh Akad Sewa, Jual Beli, Dan Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Pengelolaan Dana Pada Bank Syariah Mandiri" (Universitas Islam Negeri " Sultan Maulana Hasanuddin" BANTEN, 2017).

<sup>5</sup> Rahmad Hendra, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).

<sup>6</sup> Lexy J Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif Cet. 21," *Bandung: Rosda Karya* (2005).

fakta-fakta yang relevan. metode penelitian ini muncul karena digunakan sebagai penelitian dengan bentuk obyek yang alamiah, penelitian ini merupakan kunci instrumen dengan menggunakan teknik pengumpulan data-data<sup>7</sup>. penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar mencapai data yang mendalam dan detail, sehingga sering dikatakan sebagai penelitian yang alamiah naturalistik karena dalam pengambilan datanya dengan data yang alamiah.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap subjek hukum dapat dikonstruksikan sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hukum, yang kepadanya subjek hukum akan menjalankan kewenangannya. Namun dari sisi seorang disabilitas, tidak semua merupakan penyandang disabilitas bisa menjadi subjek hukum. <sup>8</sup>Ketidakmampuan seseorang dalam menjaalakan kekuasaannya terdapat beberapa faktor sehingga mempengaruhi antara lain contoh faktor kondisional seperti umur dan kesehatan jiwa. Selain itu, dijelaskan di dalam pasal 1330 KUH Perdata, yang mengatur tentang kriteria atau syarat bagi orang yang tidak mampu secara hukum yaitu seorang yang dianggap belum cukup dewasa, seorang yang berada di dalam pengampuan, perempuan yang telah menikah dalam beberapa hal ditentukan menurut undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu. maka dari ketidakcakapan tersebut baik karena belum dewasa maupun berada di bawah pengampuan akan menyebabkan suatu akibat hukum yaitu subjek hukum yang tidak bersangkutan dalam wewenang untuk dapat menjalankan hak dan kewajiban hukum nya atau dengan hal lain orang tersebut dapat dikatakan bahwa ia tidak berwenang melaksanakan perbuatannya sendiri melainkan harus diwakili oleh orang tua ataupun diwakili oleh pengampu.

Pengampu merupakan orang yang mengambil alih tanggung jawab dari seorang yang tidak cakap atau seorang yang tidak bisa dalam mengurus kepentingannya sendiri secara hukum. sedangkan seseorang yang dibawah pengampuan tersebut merupakan seseorang yang tidak cakap hukum. tidak cakap hukum disini dapat diartikan sebagai mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. mengenai subjek hukum yang di letakan dibawah pengampuan telah susun menurut pasal 433 kuhperdata, mengatakan bahwa setiap orang yang dinggap dewasa akan berada di dalam keadaan sakit otak ataupun buta (mata gelap), dungu harus di tempatkan dibawah pengampuan, walaupun terkadang ia cakap mempergunakan pikirannya, serta seorang dewasa yang boros juga dapat diletakkan dibawah pengampuan<sup>9</sup>.

Pasal 433 KUHPerdata tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai subjek hukum, termasuk subjek hukum yang mengalami disabilitas (penyandang disabilitas). Karena dalam Undang-Undang untuk penyandang disabilitas telah ditetapkan aturannya secara khusus dalam UU No. 8 Tahun 2016 . Serta dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 32 Undang-Undang penyandang disabilitas yang menyebutkan seseorang bisa di katakan tidak cakap menurut putusan pengadilan negeri, serta dalam pasal ini juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang dapat dikatakan tidak cakap merupakan seseorang yang belum dewasa atau dibawah pengampuan<sup>10</sup>. Jika ketentuan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas dan Pasal 433 KUHPerdata disambungkan, maka dapat dilihat

---

<sup>7</sup> H Zuchri Abdussamad and M Si SIK, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

<sup>8</sup> Puspaningtyas Panglipurjati, "Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Paradigma Supported Decision Making," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 02 (2021): 79–109.

<sup>9</sup> B I P Tim, *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Bhuana Ilmu Populer, 2017).

<sup>10</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,".

bahwa penyandang disabilitas intelektual yang terganggu dalam pikirannya seperti tingkat kecerdasannya dibawah rata rata sehingga membuat penyandang disabilitas ini menjadi lambat dalam belajar contohnya seperti down syndrome, Disabilitas mental yang terganggu fungsi pikirnya, emosi, bipolar, depresi, gangguan kepribadian seperti autisme dan hiperaktif. Serta orang yang Dunggu atau ketinggalan zaman yang dapat ditempatkan di bawah pengampuan orang lain.

Penyandang disabilitas dianggap kurang memiliki kapasitas hukum dalam konstruksi hukum. Namun pada kenyataannya, menempatkan penyandang disabilitas di bawah pengampuan dapat menghilangkan identitas orang tersebut sebagai subjek hukum dengan membiarkan orang lain mengambil keputusan atas namanya, serta merampas hak dasar subjek hukum termasuk penyandang disabilitas. Namun, hanya penyandang disabilitas tunarungu akan menjadi fokus dalam penelitian ini. penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang berhak melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam membuat suatu pembuatan akta tanah. Namun penyandang disabilitas tersebut bisa dikatakan sebagai subyek hukum jika masih menggunakan akal sehatnya sehingga tidak perlu adanya bantuan orang lain.

Dalam pembahasan ini penyandang disabilitas tuna rungu merupakan seseorang yang memiliki gangguan pendengaran merupakan gangguan yang tidak dapat mendengar sehingga dapat di bedakan menjadi kurang dengar dan tuli. karena seorang tunarungu memiliki masalah pendengaran (tuli) yang menyebabkan suatu masalah tersebut meningkat menjadi terhambatnya susah dalam berbicara (tuna wicara). untuk berkomunikasi biasanya penyandang disabilitas tuna rungu menggunakan bahasa verbal, bahasa tubuh maupun bahasa isyarat kepada lawan bicaranya. Dengan demikian seorang penyandang disabilitas tunarungu cenderung sulit dalam memahami konsep dari abstrak seperti dalam isi perjanjian pembuatan akta tanah.

Dikarenakan hal tersebut maka seorang penyandang disabilitas tuna rungu membutuhkan suatu perlindungan bagi disabilitas sehingga gambaran dalam perlindungan hukum yang dikasih untuk penyandang disabilitas untuk usahanya dan ketika akan membantu dalam kebutuhannya sehingga terlindungi dari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas. dengan adanya perlindungan penyandang disabilitas ini maka dapat menciptakan sebuah lingkungan dan fasilitas umum yang dapat digunakan disabilitas sehingga bermanfaat untuk kehidupan mandiri dan bermasyarakat. jaminan perlindungan hak dan kedudukan disebutkan dalam pasal 28 H ayat 2 UUD 1955 khusus dengan mengatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk dapat mendapatkan dengan kemudahan dan perlakuan di dalam kesempatan dan bermanfaat sebagai keadilan<sup>11</sup>. Jaminan perlindungan dan kedudukan disabilitas juga diatur lebih spesifik di dalam pasal 3 huruf (a) UU Penyandang Disabilitas<sup>12</sup>.

Upaya pemberian perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas tuna rungu didalam pembuatan akta dihadapan notaris tidak hanya dilakukan oleh notaris itu sendiri melainkan juga terdapat upaya dari pemerintah upaya notaris dalam memberikan perlindungan hukum adalah sesuatu yang menggunakan perlindungan hukum preventif untuk melindungi subjek hukum (disabilitas). perlindungan tersebut berupa penyandang disabilitas tuna rungu diberikan pilihan untuk dapat melakukan penetapan pengampuan di pengadilan negeri sesuai pasal 436 kuhperdata, sehingga jika penyandang disabilitas menggunakan pengampuan untuk dirinya tidak langsung

---

<sup>11</sup> “Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat - DPR RI.” <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. Diakses pada 1 Des. 2022.”

<sup>12</sup> Indonesia, “Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

secara otomatis pengampunan tersebut menjadi pengampunya serta yang berhak menjadi pengampunya hanya keluarga sedarahnya. selain itu penyandang disabilitas diperbolehkan untuk dapat pendampingan atau ada yang mendampingi pada saat melakukan pembuatan akta dihadapan notaris. perlindungan hukum preventif dari notaris diberikan dengan dasar karena dalam undang undang jabatan notaris maupun peraturan lain belum ada yang mengatur secara tegas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berkaitan dengan pembuatan akta dihadapan notaris.

Selain pemberian perlindungan dari notaris, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum secara preventif dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran<sup>13</sup>. Ketika timbul sengketa atau suatu pelanggaran, perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan yang berupa denda, waktu penjara, dan hukuman tambahan, sehingga perlindungan hukum represif ini memberikan perlindungan di tingkat akhir. Pemerintah juga melakukan upaya memberikan perlindungan hukum secara tidak langsung yang berupa pengampunan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa orang yang mengalami gangguan fisik tertentu biasanya memerlukan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kepentingannya. Begitu pula dengan penyandang disabilitas tuna rungu mereka memerlukan pendampingan atau wakil untuk dapat memahami isi suatu perjanjian tersebut. Sehingga tidak ada larangan bagi seorang tuna rungu untuk membuat suatu perjanjian, karena pada dasarnya mereka tetap sehat dan memiliki akal sehingga dapat bertanggung jawab sendiri terhadap akibat perbuatan hukum yang dilakukannya, hanya saja pada saat melakukan pembuatan akta perlu didampingi saja, kecuali penyandang disabilitas itu membuat permohonan pengampunan di pengadilan negeri.

Penyandang disabilitas sebagai penghadap sendiri juga dapat memberikan perlindungan terhadap diri pribadinya sendiri. Dari beberapa perbincangan dengan orang yang mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu, sebelum melakukan sesuatu yang legal seperti pembuatan hukum menandatangani akta di depan notaris, penghadap tersebut dapat terlebih dahulu berbincang dengan notaris dan menjelaskan tentang keadaannya yang merupakan seorang penyandang disabilitas tuna rungu. Kemudian Penyandang disabilitas tuna rungu tersebut mengikuti nasihat notaris. Hal itu dilakukan karena pihak penghadap atau seseorang yang mengalami disabilitas tuna rungu tidak benar-benar memahami hukum sehingga mengikuti apa yang direkomendasikan oleh pihak notaris. Sehingga penyandang disabilitas tunarungu tersebut beranggapan bahwa apa yang disarankan oleh notaris merupakan bentuk perlindungan baik untuk penghadap sendiri maupun dari notaris tersebut.

Penyandang tunarungu seharusnya dapat menandatangani akta atas namanya sendiri di hadapan notaris karena penyandang tunarungu masih dalam keadaan sehat dan dapat menggunakan akal sehatnya untuk mengambil tindakan hukum, namun hanya saja mengalami kekurangan dalam pendengaran serta ada juga penyandang tuna rungu yang juga mengalami kesulitan dalam bicaranya sehingga masih bisa mengurus kepentingan diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Namun penyandang disabilitas juga diperbolehkan untuk meminta pengampunan bagi dirinya sendiri, yaitu meminta pengampunan kepada keluarga sedarahnya sendiri. Namun dalam pembuatan akta dihadapan notaris atas nama penyandang disabilitas itu sendiri harus tetap

---

<sup>13</sup> “perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas - UII.”

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/34484/18921026%20Melya%20Kusuma%20Wardani.pdf?sequence=3>. Diakses pada 1 Des. 2022.,”

memerlukan pendamping untuk memahami isi suatu perjanjian. Dalam pelaksanaannya termaktub dalam pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) UUJN-P<sup>14</sup>.

Dalam pasal 43 ayat (2) tersebut menyebutkan bahwa dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, maka notaris wajib untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap, maka jika tunarungu dapat menggunakan bahasa isyarat sesuai dengan bahasa yang mampu dipahami oleh penghadap. Sedangkan dalam pasal 43 ayat (3) menyebutkan bahwa jika para pihak menghendaki maka notaris wajib untuk menerjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, namun notaris dapat meminta bantuan menggunakan bantuan juru bahasa isyarat untuk dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tunarungu.

Sehingga keabsahan dalam pembuatan akta tanah seorang disabilitas tunarungu, tetap dapat membuat akta tanah atas namanya sendiri karena masih mampu dalam akal pikirannya untuk melakukan perbuatan hukum sendiri namun hanya perlu pendampingan atau ada yang membantu penyandang disabilitas untuk berkomunikasi atau dapat membantu dengan menuliskan agar penyandang disabilitas tuna rungu tersebut dapat memahami isi dari perjanjian tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas tuna rungu dalam pembuatan akta tanah masih tetap menjadi subjek yang bertindak atas namanya sendiri.

## 5. KESIMPULAN

Terdapat tiga Pemberian perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas antara lain pemberian dari bantuan notaris (hukum preventif), pemerintahan (pengampunan), dan diri sendiri. Perlindungan yang dilakukan diri sendiri, dengan menjelaskan di hadapan notaris bahwa ia tidak memahami aturan hukum sehingga apakah perlu ia membutuhkan pendamping atau pengampunan atas dirinya, sehingga dengan masukan yang diberikan notaris harapannya ia mampu menentukan mana yang baik ketika sedang membuat suatu perjanjian akta.

Hukum preventif merupakan bantuan yang diberikan notaris dalam melindungi subjek hukumnya, yang diberikan opsi dengan ketentuan penetapan pengadilan pasal 436 KUHPerdara. Perlindungan hukum preventif diberikan sebagai dasar UUJN yang aturannya belum tegas untuk melindungi penyandang tunarungu dalam mengurus pembuatan akta di notaris dan mencegah adanya suatu pelanggaran hukum. Dalam pemberian pendamping bagi tuna rungu untuk dapat membuat surat perjanjian sehingga tidak memiliki larangan, sebab penyandang tunarungu masih mampu melakukan perbuatan hukum karena memiliki akal dan sehat untuk dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dalam pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) UUJN-P diterangkan lebih lanjut mengenai pembuatan akta dihadapan notaris atas nama penyandang disabilitas itu sendiri harus tetap memerlukan pendamping untuk memahami isi suatu perjanjian.

Sehingga keabsahan dalam pembuatan akta tanah seorang disabilitas tunarungu adalah tetap dapat membuat akta tanah serta atas namanya sendiri karena masih mampu dalam akal pikirannya untuk melakukan perbuatan hukum sendiri namun hanya perlu pendampingan atau ada yang membantu penyandang disabilitas untuk berkomunikasi atau dapat membantu dengan menuliskan agar penyandang disabilitas tuna rungu tersebut dapat memahami isi dari perjanjian tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas tuna rungu dalam pembuatan akta tanah masih tetap menjadi subjek yang bertindak atas namanya sendiri.

---

<sup>14</sup> UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang ...."  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>. Diakses pada 1 Des. 2022.,”



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, H Zuchri, and M Si SIK. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ashar, D, B I Ashila, G N Pramesa, N Saadah, and R K Ayatullah. "Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum." *Diterbitkan Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (2019).
- Hendra, Rahmad. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Jakarta: Sekretariat Negara* (2016).
- . "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS." *Nature Methods* 7, no. 6 (2016): 2016. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>.
- Moleong, Lexy J. "Metode Penelitian Kualitatif Cet. 21." *Bandung: Rosda Karya* (2005).
- Panglipurjati, Puspaningtyas. "SEBUAH TELAAH ATAS REGULASI DAN PENETAPAN PENGAMPUAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA DALAM PARADIGMA SUPPORTED DECISION MAKING." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 02 (2021): 79–109.
- "perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas - UII." <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/34484/18921026%20Melya%20Kusuma%20Wardani.pdf?sequence=3>. Diakses pada 1 Des. 2022. "No Title."
- Rahmah, Fifi Nofia. "Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasinya." *Quality* 6, no. 1 (2018): 1–15.
- Tim, B I P. *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- "Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat - DPR RI." <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. Diakses pada 1 Des. 2022. "No Title."
- UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang ...." <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>. Diakses pada 1 Des. 2022. "No Title."
- WIJAYANTI, RIZA. "PENGARUH AKAD SEWA, JUAL BELI, DAN BAGI HASIL TERHADAP PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA PADA BANK SYARIAH MANDIRI." Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" BANTEN, 2017.